



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 29 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 99 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KEPADA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KPM.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KPM.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 99 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO KEPADA PEMERINTAH DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa disalurkan melalui Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) khusus belanja material bahan bangunan dan upah kerja yang dituangkan dalam APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pencairan bantuan keuangan dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi.

- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat membentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi pencairan dan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk dilakukan pencairan.
- (5) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Badan Keuangan Daerah mencairkan dana bantuan keuangan ke rekening Pemerintah Desa penerima.
- (6) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Pemerintah Desa penerima.
- (7) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pencairan tahap II dapat dilakukan setelah desa menyelesaikan sekurang kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari kegiatan tahap I dengan dibuktikan dokumentasi fisik yang diketahui oleh Camat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di                      Probolinggo  
Pada tanggal 20 April 2020

**BUPATI PROBOLINGGO**  
**ttd**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di                      Probolinggo  
Pada tanggal 21 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**ttd**

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 29 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**H. SANTOSO, SH, MH**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19620802 198303 1 019

